

IZIN KLINIK RADIOLOGI

Persyaratan Pelayanan

1. Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya oleh Organisasi Berbadan Hukum (Yayasan/CV/PT);
2. Surat Izin Pesawat dari BAPATEN;
3. Surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan, dan atau sewa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; (lampirkan sertifikat, denah bangunan beserta ukuran dan peta lokasi, IMB, IG)
4. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
5. Daftar Ketenagaan (Lengkap Ijazah, KTP, Pas Foto Berwarna);
6. Radiografer (Ijazah, KTP, Pas Foto Berwarna 3x4 cm 2 Lembar);
7. Rekomendasi PDSRI dan PARI
8. Daftar Obat, Alat dan Bahan, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif;
9. Surat Pernyataan Kesiapan Dokter Penanggung Jawab, dengan kelengkapan
 - Surat Perjanjian Pemilik Sarana dengan Penanggung Jawab;
 - Fotocopy Ijazah Dokter Spesialis Radiologi dan Fotocopy KTP;
 - Pas Foto Berwarna 4x6 cm 2 Lembar;
10. Izin Atasan Langsung Tempat Bekerja;

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya.
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP.
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan.
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.